

Royalti dan Realitas Industri Musik Modern

Jumat, 15 September 2023

Pengaturan hak cipta dan royalti musik belum bisa mengatasi konflik antara pencipta lagu dan penyanyi. Perlu royalti yang adil.



Tempo/Iman Yurni

Aris Setiawan

Etnomusikolog dan pengajar ISI Surakarta

Di Indonesia, seperti di banyak negara lain, isu-isu seputar royalti musik telah menjadi subjek perdebatan panjang. Bagaimana cara mengatasi konflik antara pencipta lagu dan penyanyi (atau tukang cover)? Bagaimana memastikan bahwa ekosistem musik di Indonesia tetap berkelanjutan sambil melindungi hak-hak pencipta? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tak lekas mudah untuk dijawab.

Sebagaimana dibertakan oleh *tempo.co* (12/9/2023), Anji (penyanyi) mengungkapkan kritiknya terhadap lembaga royalti Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) setelah menyaksikan penampilan gemilang Putri Ariani di babak semifinal *America's Got Talent 2023*. Anji menyoroti betapa pentingnya mendapatkan izin dari pencipta lagu, seperti yang dilakukan Putri Ariani saat membawakan lagu U2. *America's Got Talent* telah mengambil langkah bijak dengan meminta izin terlebih dahulu kepada U2 sebagai pemilik lagu sebelum pertunjukan berlangsung. Hal ini sejalan dengan pandangan Anji yang menilai bahwa meminta izin adalah langkah yang sangat diperlukan, meskipun WAMI dan LMKN sebelumnya menyatakan sebaliknya.

Perdebatan

Pertama-tama, kita perlu memahami dasar dari perdebatan ini. Pencipta lagu adalah otak di balik setiap karya musik. Mereka menghabiskan waktu dan energi untuk menciptakan lirik, melodi, dan aransemen musik yang membuat lagu menjadi unik. Sebagai

imbalannya, pencipta lagu seharusnya mendapatkan royalti yang layak dari penggunaan karyanya oleh pihak lain. Ini adalah hak yang diakui secara universal dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Hak cipta adalah bentuk perlindungan hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik hak cipta untuk mengontrol dan memanfaatkan karya mereka. Dalam konteks musik, hak ini mencakup hak untuk memutuskan siapa yang dapat menggunakan, mereproduksi, atau mendistribusikan lagu. Namun, di tengah kompleksitas industri musik modern, hak cipta sering kali berinteraksi dengan faktor-faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi cara karya musik dikonsumsi dan dimanfaatkan.

Salah satu persoalan utama adalah bahwa sistem royalti di Indonesia belum sepenuhnya terstruktur dengan baik. Pencipta lagu sering kali harus menghadapi kesulitan untuk memastikan bahwa mereka menerima kompensasi layak untuk karya-karyanya. Ratusan ribu rupiah sebagai bayaran untuk karya musik terkenal tidaklah sebanding dengan nilai artistik dan potensi komersial yang dimilikinya (baca polemik karya Piyu Padi yang dibawakan oleh Ari Lasso). Hal ini berdampak pada motivasi para pencipta untuk terus menciptakan karya-karya baru, dan dapat menghambat pertumbuhan ekosistem musik di Indonesia.

Ironisnya, penyanyi sering kali menghasilkan popularitas dan pendapatan cukup besar dengan membawakan lagu yang bukan karyanya. Masalah muncul ketika penyanyi tidak membayar royalti kepada pencipta lagu asli atau tidak mendapatkan izin resmi untuk menggunakan karya tersebut. Ada beberapa pandangan yang dapat dipertimbangkan dalam konteks ini. Salah satunya, pandangan bahwa pencipta lagu boleh melarang musisi tertentu membawakan karyanya adalah masalah kompleks. Sebagai pemilik hak cipta, mereka memiliki hak untuk memberikan izin atau menolak penggunaan karyanya oleh orang lain. Ini adalah cara untuk melindungi integritas karya mereka dan memastikan bahwa penggunaan karya mereka sesuai dengan nilai-nilai yang mereka pegang.

Namun, ada pandangan (sebagaimana aturan dalam LMKN) yang menyatakan bahwa siapapun dapat membawakan lagu karya orang lain sejauh membayar royalti pada lembaga resmi pemerintah. Ini mungkin merupakan solusi yang lebih inklusif, memungkinkan penyanyi untuk terus berkreasi sambil memberikan kompensasi kepada pencipta lagu. Namun, masalahnya adalah, sistem royalti di Indonesia mungkin perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa pencipta lagu mendapatkan royalti yang adil.

Duduk Bersama

Saat ini, banyak pencipta lagu di Indonesia hanya mendapatkan royalti yang sangat kecil, bahkan untuk karya musik terkenal yang mereka ciptakan. Ini bisa menjadi dampak dari kurangnya pemahaman tentang hak cipta, kurangnya transparansi dalam sistem royalti, atau ketidakmampuan pencipta untuk bernegosiasi dengan pengguna lagu mereka. Untuk memecahkan masalah ini, perlu ada reformasi dalam sistem royalti guna memastikan bahwa pencipta lagu mendapatkan bagian lebih adil dari pendapatan yang dihasilkan dari karyanya.

Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang hak cipta di kalangan semua pemangku kepentingan dalam industri musik, termasuk penyanyi, penyanyi cover, produser, dan platform streaming. Pemahaman lebih baik tentang hak cipta dapat membantu mengurangi konflik dan memastikan bahwa semua pihak bekerja bersama untuk memajukan industri musik. Akan tetapi, tidak dapat dihindari bahwa ada beberapa penyanyi yang mungkin lebih diuntungkan dibandingkan dengan pencipta lagu dalam hal pendapatan. Hal ini dapat terjadi karena popularitas penyanyi lebih besar atau karena sistem royalti yang tidak memadai. Salah satu solusinya adalah dengan menciptakan mekanisme yang memungkinkan pencipta lagu mendapatkan akses royalti lebih besar ketika karya mereka digunakan oleh penyanyiyang terkenal.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa penyanyi juga memberikan kontribusi penting dalam mempopulerkan lagu-lagu baru dan memperluas audiens bagi pencipta lagu. Ini dapat dianggap sebagai bentuk promosi yang dapat membantu pencipta mendapatkan pengakuan lebih luas dan peluang untuk melakukan pertunjukan langsung atau menjual musik mereka. Dalam pandangan jangka panjang, ekosistem musik di Indonesia perlu diperkuat agar berkelanjutan. Ini mencakup upaya untuk melindungi hak cipta pencipta lagu dan memastikan bahwa mereka mendapatkan royalti yang layak. Penting juga untuk memberikan pelatihan dan dukungan kepada pencipta lagu agar mereka dapat lebih efektif dalam mengelola hak cipta mereka.

Di sisi lain, fenomena penyanyi cover juga harus diperhatikan. Meskipun mereka dapat memberikan interpretasi unik terhadap lagu-lagu yang ada, seringkali mereka tidak mendapatkan izin resmi dari pencipta lagu. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang “etika dan keadilan” dalam industri musik. Meskipun mereka mungkin membantu mempopulerkan karya-karya tersebut, apakah pencipta asli menerima manfaat yang sepadan? Secara keseluruhan, persoalan royalti musik di Indonesia adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan seimbang dan inklusif. Komunikasi terbuka dan transparan antara semua pihak akan membantu menciptakan lingkungan di mana hak dan kepentingan semua orang dihormati.

Aris Setiawan

Etnomusikolog, Pengajar di ISI Surakarta